JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2014
Masa Penawaran Umum	:	2 – 3 Juli 2014
Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2014
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	8 Juli 2014
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2014

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah **"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014"**.

Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2014, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Juli 2017 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Skema Sukuk Mudharabah

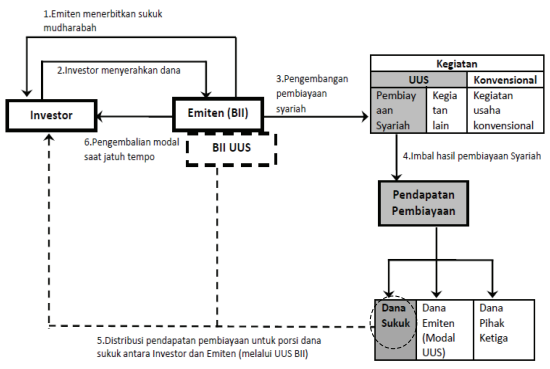

Penjelasan skema/struktur sukuk mudharabah sebagai berikut:

1. Perseroan (BII) menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan nilai Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dan
2. Pada saat bersamaan Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah Perseroan
3. Dana hasil emisi sukuk disalurkan untuk pembiayaan Syariah melalui unit usaha Syariah Perseroan, yaitu BII UUS.
4. Pendapatan dari pembiayaan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari sukuk, dana Perseroan dan Dana Pihak Ketiga yang digunakan untuk pembiayaan.
5. Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi Dana Sukuk dibagihasilkan antara Investor dan Perseroan (melalui BII UUS) sesuai nisbah bagi hasil sebesar 56,76% (lima puluh enam koma tujuh enam persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan Rupiah sebesar 8,24% (delapan koma dua empat persen) per tahun.
6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali modal kepada Investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
2. Dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Ringkasan Akad Mudharabah

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 dituangkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.

Perseroan (Mudharib) menerbitkan Sukuk dan menerima Dana Sukuk dari Investor (Shahibul Maal) sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Dana hasil emisi sukuk digunakan dan dikelola Perseroan untuk penyaluran pembiayaan Syariah melalui unit usaha Syariah Perseroan.

Sumber pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan pembiayaan rupiah dengan portofolio pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah dan pembiayaan Syariah lainnya sebesar sejumlah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah).

Akad Mudharabah ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan karenanya akan berakhir selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk Mudharabah.

Nisbah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 56,76% (lima puluh enam koma tujuh enam persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan Rupiah sebesar 8,24% (delapan koma dua empat persen) per tahun.

Perseroan wajib menjaga rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan Rupiah tidak kurang dari 8,00% (delapan persen). Namun apabila rata rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan Rupiah melebihi dari 8,50% (delapan koma lima nol persen), maka atas nilai kelebihan tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Maal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun.

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke -	Tanggal
1	8 Oktober 2014
2	8 Januari 2015
3	8 April 2015
4	8 Juli 2015
5	8 Oktober 2015
6	8 Januari 2016
7	8 April 2016
8	8 Juli 2016
9	8 Oktober 2016
10	8 Januari 2017
11	8 April 2017
12	8 Juli 2017

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah ini adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Sukuk Mudharabah adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 612/PEF-Dir/IV/2014 tanggal 8 April 2014, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 adalah:

$_{id}$AAA(sy)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. RC37/DIR/IV/2014 tanggal 8 April 2014, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 adalah:

$AAA_{(idn)(sy)}$

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Peringkat atas Sukuk Mudharabah dari Pefindo berlaku untuk periode 8 April 2014 sampai dengan 1 April 2015, sedangkan peringkat atas Sukuk Mudharabah dari Fitch berlaku untuk periode 08 April 2014 sampai dengan 07 April 2015.

Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Mudharabah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Kejadian Kelalaian

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelalaian adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dari kejadian kelalaian dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus mengenai Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus mengenai Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabahdan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Pelunasan Total Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tambahan Utang dan/atau Investasi yang Dapat Diperoleh Perseroan pada Masa yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang dan/atau investasi pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi Subordinasi

Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah **"Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII Tahap I Tahun 2014"**.

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 19 JUNI 2014.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

bii Maybank

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :
Sentral Senayan III Lantai 26
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 29228888; Faksimili: (021) 29228914
Website: www.bii.co.id

Kantor Cabang
Memiliki 434 kantor domestik yang terdiri dari 12 kantor wilayah, 79 kantor cabang, 329 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, 5 kantor cabang syariah dan 2 kantor cabang pembantu mikro syariah yang tersebar di seluruh Indonesia serta 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mauritius dan Mumbai. Selain kantor domestik Perseroan juga memiliki 274 layanan syariah.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK BII
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TAHUN 2014 ("SUKUK MUDHARABAH")
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BII
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,00 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BII TAHAP I TAHUN 2014 ("OBLIGASI SUBORDINASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.500.000.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 56,76% (lima puluh enam koma tujuh enam persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan Rupiah sebesar 8,24% (delapan koma dua empat persen) per tahun. Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar **Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)** setiap **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** per tahun.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2014, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Juli 2017 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) per tahun.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2014, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 8 Juli 2021 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap II dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SECARA *PARI PASSU* INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, NAMUN DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK-HAK DARI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI.

HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK ISTIMEWA DENGAN HAK-HAK KREDITUR SUBORDINASI PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA MAUPUN YANG AKAN ADA. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR ISTIMEWA, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)* UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SEBAGAI PELUNASAN HARUS MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB XVI MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

PT Pemeringkat Efek Indonesia :	PT Fitch Ratings Indonesia :
$_{id}$AAA(sy)	**$AAA_{(idn)(sy)}$**

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

PT Pemeringkat Efek Indonesia :	PT Fitch Ratings Indonesia :
$_{id}$AA+	**$AA_{(idn)}$**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek dalam Prospektus

PENCATATAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

HSBC	INDOPREMIER	mandiri sekuritas	Maybank Kim Eng
PT HSBC SECURITIES INDONESIA	**PT INDOPREMIER SECURITIES**	**PT MANDIRI SEKURITAS**	**PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES (Terafiliasi)**

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Penawaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH (i) TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN BI NO. 15/12/PBI/2013 TANGGAL 12 DESEMBER 2013 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM, (iii) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN PASAL 19 PERATURAN BI NO. 15/12/PBI/2013 TANGGAL 12 DESEMBER 2013.

Prospektus Ringkas/Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2014

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi

Dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,00 (satu rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Setiap Pemegang Obligasi Subordinasi senilai Rp1,00 (satu rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi adalah 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) per tahun, yang merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2014 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 8 Juli 2021.

Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga ke -	Tanggal	Bunga ke -	Tanggal
1	8 Oktober 2014	15	8 April 2018
2	8 Januari 2015	16	8 Juli 2018
3	8 April 2015	17	8 Oktober 2018